

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN PENELITIAN DOSEN



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 NOMOR 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

TIM PENGUSUL

KETUA	: RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H	NIDN : 1005059302
ANGGOTA	: SEPRINAL, S.H., M.H	NIDN : 1014078604

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Urgensi Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik .	5
2.2 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia	12
BAB 3 METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	28
3.2 Tahapan Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	30
4.1 Anggaran Biaya Penelitian	30
4.2 Jadwal Penelitian	31
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	32
5.1 Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian, Korban, dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal untuk Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan Suami terhadap Istri	32
5.2 Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian	38
5.3 Hasil Dari Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	45
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian	:	Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kode>Nama Rumpun Ilmu	:	Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora
Peneliti		
Ketua :		
a. Nama Lengkap	:	Rian Prayudi Saputra , S.H., M.H
b. NIDN/NIP	:	1005059302
c. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
d. Program Studi	:	S.1 Hukum
e. No Hp	:	0823-8621-9797
f. email	:	rianprayudi@gmail.com
Anggota 1		
a. Nama Lengkap	:	Seprinal, S.H., M.H
b. NIDN/NIP	:	1009067901
c. Program Studi	:	S.1 Hukum
Anggota 2		
a. Nama Lengkap	:	
b. NIDN/NIP	:	
c. Program Studi	:	
Biaya Penelitian	:	Rp. 6000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Syahrial, S.Sos.I., S.H., M.Si., MH
NIP-TT 096.542.106

Bangkinang, 29 Juli 2020
Ketua Peneliti

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIP-TT 1005059302

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Palawan Tuanku Tambusai

Ns, Apriza, S.Kep, Ners. M.Kep
NIP-TT 096.542.024

RINGKASAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengkaji literature literature yang ada seperti Jurnal, buku-buku, Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dasar Pertimbangan Polisi, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pembedaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Polres Kampar melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang didapat yang berupa terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan dalam rumah tangga, Mediasi Penal

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa perkembangan zaman yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial di dalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi tersebut seringkali menimbulkan berbagai konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan kontravensi, adanya perbedaan antar perorangan, terjadinya bentrokan kepentingan, adanya pergeseran kebudayaan, dan berbagai macam faktor lainnya yang kemudian dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, dimana tindak pidana itu sendiri dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum.¹

Terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana. Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan berapa ancaman yang dapat dijatuhkan,² dan didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dijelaskan bahwa yang

¹Mukhlis.R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol 3, No.1 Agustus 2012, hlm 55.

²*Ibid*, hlm 55.

berwenang untuk menindak pelaku tindak pidana adalah Kepolisian. Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana dan penyidikan atas terjadinya suatu tindak pidana.

Penanganan tindak pidana tersebut tentunya para aparat penegak hukum harus memperhatikan aturan-aturan yang ada karena hukum pidana Indonesia sendiri mengandung asas legalitas yang memiliki arti bahwa hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Dan apa yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP orang dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang dapat diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*).³ Selain harus memperhatikan hal tersebut, para aparat penegak hukum terutama Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus juga memperhatikan hal-hal yang telah di atur oleh Undang-Undang mengenai tugas dan tanggungjawabnya bahwa dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan fungsinya didalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat demi tegaknya hukum yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan.

Penyelesaian perkara pidana, proses dan mekanisme telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dimana menurut KUHP meliputi 3 tahapan, yaitu:

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm.34.

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 2 KUHAP mengatakan bahwa "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia" sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama dalam proses dan mekanisme pemeriksaan yang dimana melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Namun dalam kenyataan di lapangan seringkali ditemukan bahwa suatu perkara pidana yang seharusnya melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputus oleh pihak pengadilan hanya sampai pada tahap penyidikan dan berakhir ditangan penyidik dan ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar telah terjadinya upaya damai dan berujung pada perdamaian antara pihak yang terjerat perkara pidana.

Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan didasarkan pada terjadinya upaya damai telah menyebabkan ketidaksesuaian terhadap hukum pidana di Indonesia, dimana dalam hukum pidana Indonesia tidaklah dikenal adanya upaya damai, meskipun didalam undang-undang hukum pidana Indonesia telah diatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dan juga hal-hal yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan

pidana, namun dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan adanya pelaksanaan upaya damai. Hal ini merujuk kepada sifat dan kedudukan hukum pidana itu sendiri. Dimana, sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.⁴

Kedudukan dan sifat hukum pidana sebagai hukum publik kemudian melahirkan pemikiran yuridis formal yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dalam hukum pidana, sebagaimana yang dikatakan oleh Erdianto Efendi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* bahwa "bahwa para penganut metode berfikir yuridis formal ini, akan menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena dalam aliran ini seluruh kasus pidana harus diajukan ke pengadilan, tanpa kecuali"⁵. Erdianto Efendi juga mengatakan "Penganut metode berfikir yuridis normal ini memandang bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga diluar undang-undang tidak ada hukum"⁶. Namun melihat kenyataan bahwa lembaga peradilan di Indonesia saat ini terlihat sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan buruk di media mengenai kondisi peradilan peradilan di Indonesia saat ini. keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa

⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hal 6.

⁵Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 48.

⁶Ibid.

keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang di persepsi masyarakat (*the absence of justice*).⁷ Harus diakui bahwa keadilan peradilan kita dewasa ini tidaklah memenuhi harapan, tidak merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan, banyak para pencari keadilan dikecewakan oleh perlakuan maupun putusan pengadilan.⁸

Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi saat ini juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan sehingga menimbulkan kesan bahwa pengadilan tidak mampu untuk mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya permasalahan di atas menyebabkan aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan keadilan kemudian menerapkan upaya damai dalam penyelesaian perkara pidana termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*⁹ merupakan "suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog antara

⁷[http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel-2/wajah-hukum-indonesia/\(diakses,selasa,18November2014pukul21:56WIB\).](http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel-2/wajah-hukum-indonesia/(diakses,selasa,18November2014pukul21:56WIB).)

⁸[http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html,\(diakses,Selasa,18November2014pukul21:59WIB\).](http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html,(diakses,Selasa,18November2014pukul21:59WIB).)

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). USU Press, Medan: 2009, hal 1998.

pelaku tindak pidana KDRT (suami) dengan korban KDRT (istri) untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara KDRT yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku (suami) dan pihak korban (istri)".¹⁰ Konsep ini juga dikenal dan sering di sebut sebagai keadilan yang berimbang, Dimana dalam pencapaian keadilan sebagaimana dimaksud, pihak kepolisian berupaya untuk meningkatkan perannya dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan pihak korban.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata namun dalam praktik sering juga kasus pidana khususnya tindak pidana KDRT diselesaikan di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*; melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum,¹¹ dimana pada saat ini diskresi itu sendiri menjadi suatu permasalahan dikarenakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyimpang terhadap asas legalitas yang dimiliki oleh undang-undang di negara kita, dalam era globalisasi, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya dapat dijamin dengan hukum yang baik.¹²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, polisi sebagai aparat Negara berhak diwajibkan memberikan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan

¹⁰[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan) Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia (diakses, Rabu, 19 November 2014 pukul 22:15 WIB).

¹¹Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang, 2012, hlm 41.

¹²RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001, hlm 5.

falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang tertuang dalam : Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ”dimana sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun dalam proses perkaranya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan secara mediasi penal oleh para penyidik, dimana penyidik melakukan mediasi penal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, *pertama* bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kedua adalah dasar pertimbangan polisi, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana seharusnya pada kasus diatas diterapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT berbunyi ”Ancaman pidana terhadap kekerasan “ denda paling banyak Rp 15 juta rupiah”. Dan dalam pasal 356 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana”.

Kasus di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana suatu perdamaian tersebut dapat terjadi, bagaimana suatu keadilan dapat dikatakan berimbang, dan apa saja pertimbangan pihak kepolisian dalam menerapkan upaya damai/Mediasi terhadap pihak yang terjerat tindak pidana KDRT. Dengan adanya hal-hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh kepolisian dengan judul: ” **Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan aparat kepolisian, korban, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri oleh Polisi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apakah hasil mediasi dapat membuat hubungan rumah tangga pelaku dan korban KDRT menjadi lebih baik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan aparat kepolisian, korban, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Untuk mengetahui apakah hasil mediasi dapat membuat hubungan rumah tangga pelaku dan korban KDRT menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Urgensi Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹³ Adapun yang termasuk dalam kepentingan umum ialah:

1. Badan dan peraturan perundang-undangan Negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, Kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.¹⁴

Dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara ked an di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-

¹³C.S.T. Kansil, *op. cit.* Hlm. 257

¹⁴*Ibid.*

alat kekuasaan Negara seperti polisi, jaksa, dan hakim yang bertindak menguruskan tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya.¹⁵

Negara sebagai wakil masyarakat maupun individu dalam tindak pidana yang terjadi, mengharuskan setiap tindak pidana yang terjadi, wajib untuk di selesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaian tindak pidana yang terjadi sulit untuk diselesaikan di luar jalur hukum ataupun diluar ketentuan. Pompe menunjuk alasan yaitu penjatuhan pidana dijatuhkan adalah untuk mempertahankan kepentingan umum, walaupun yang dirugikan atau korban memaafkan terdakwa, namun tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum.¹⁶

Dalam beralihnya hukum pidana menjadi hukum public, maka negara yang mengambil alih urusan jika ada seseorang warga negara menjadi korban suatu kejahatan. Ketakutan seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, bukan karena takut atas kekuatan orang yang menjadi korban, tetapi kekuatan akan sanksi hukum yang akan di berikan oleh negara.¹⁷

Makin hebat suatu negara, maka akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika makin lemah suatu negara maka semakin rapuh pula perlindungan hukum atas warga negaranya.¹⁸

¹⁵*Ibid.* hlm. 258

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, Hlm 8

¹⁷Erdianto Effendi, op. Cit. Hlm. 46

¹⁸*Ibid*

Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya ialah kepentingan masyarakat secara umum.¹⁹

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ialah:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik rang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dala kehidupan lingkungannya.²⁰

Sebelum hukum pidana di kenal sebagai hukum yang bersifat umum (public) setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih di anggap sebagai kepentingan perseorangan. Misalnya saja seorang suami yang menganiaya istrinya sampai mengakibatkan luka. Suatu perbuatan yang merugikan orang lain yang dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat dan keluarga sebagai hal yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). Serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan

¹⁹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011. Hlm. 172

²⁰*Ibid.* Hlm. 173

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²¹

2.2. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Apabila kita telaah dari isi ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka sistem peradilan pidana “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri dari tiga komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dituangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk menggantikan *Het Herzielen Reglement Statblaad* Tahun 1941 Nomor 44 yang di pandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 yang dikenal dengan KUHAP terdiri dari 22 Bab disertai penjelasan secara lengkap yang merupakan proses penyelesaian perkara pidana melalui penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.²²

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut sistem campuran yang mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak

²¹Pasal 34, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²²*Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999

pidana.²³ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.

Dalam sistem peradilan Indonesia mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:²⁴

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : Menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan; penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan perkara yang memenuhi syarat untuk di ajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para hak yang terlibat dalam poses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan dengan tugas pokok; menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk; menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- d. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk; menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali kepada masyarakat.
- e. Pengacara dengan fungsi; melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dalam proses peradilan pidana.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Perkembangan Teori Restorative Justice

Harus di akui sistem hukum di Indonesia saat ini masih bersifat balas dendam. Ini terlihat dari seluruh muatan KUHP yang

²³Yoesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Widya padjajaran, Bandung, 2009 Hlm 63

²⁴*Ibid.*

menekankan adanya hukuman fisik berupa kurungan maupun pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan. Konsep balas dendam ini terdapat dalam sistem hukum *retributive justice sistem* dimana salah satu tujuannya, pelaku harus diberikan hukuman sebagai balasan kejahatan yang di lakukannya. Namun kenyataannya, penerapan sistem ini tidak mampu mengurangi angka kriminalitas, khususnya KDRT. Bahkan mengakibatkan penumpukan berkas perkara dan juga akibat gencarnya aparat hukum memenjarakan para pelaku tindak pidana KDRT membuat rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan over kapasitas, serta dampak-dampak yang akan timbul jika suami sebagai kepala keluarga dipenjarakan.²⁵

Hingga kini proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih di dominasi oleh kehadiran pengadilan negara dengan seperangkat hukum dan aparatnya. Hal ini sesuai dengan kenyataannya bahwa hukum pidana merupakan hukum public, yaitu hubungan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah (negara) sehingga penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dianggap hal tabu, bahkan di haramkan penerapannya.²⁶

Menurut Bazemore dan O'brien pelaksanaan keadilan restorative dilandasi beberapa prinsip dasar, yaitu:²⁷

²⁵[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia](http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan%20restorative%20justice%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana%20Indonesia) (Diakses, Rabu, 1 Januari 2015 pukul 14:00 WIB).

²⁶Mahrus Ali, *Victim Offender Mediation Sebagai Model Mediasi Penal*,”jurnal hukum Republika Universitas Lancang Kuning, Vol 9, No.2 tahun 2010, hlm.247

²⁷Ds Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pro Publishing, Depok, 2011 Hlm.33.

1. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana untuk menyembuhkan korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Melibatkan seluruh pihak secara aktif dalam proses pencarian keadilan sejak awal dan secara penuh.
3. Menstransformasi peranan dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dimaknai bahwa penerapan keadilan *restorative justice* memakai pendekatan:²⁸

1. Respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal).
2. Respon atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat.
3. Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku.
4. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme melakukan akar konflik.
5. Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik.
6. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
7. Mendorong pelaku untuk melihat lebih mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

²⁸*Ibid.* Hlm. 34

8. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas, dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional.
9. Sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak dibawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang bersangkutan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana dimasa depan.

Dalam penerapannya, keadilan restorative diterapkan dari berbagai variasi penerapan keadilan restorative, variasi yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitiandan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternative untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Variasi penerapan keadilan yang ada tetap mempunyai dasar prinsip konsep keadilan restorative yang telah diakui banyak negara yang mana telah di implementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara, bentuk praktek dari variasi keadilan restorative yang berkembang di Negar- Negara Eropa, Amerika, Knada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan menjadi empat praktek yang menjadi pioner penerapan keadilan restorative di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Confercing/family Group Confercing*, *Circle* dan *Restorative Board/Youth Panel*.²⁹

²⁹Marlina, *op.cit.* Hlm 183

1. *Victim Offender Mediation*

Merupakan salah satu model yang lazim dikenal dalam penyelesaian pidana berdasarkan mediasi.

Secara historis, diperkenalkan model victim offender mediation yang dipengaruhi oleh keadilan restorative terjadi pada tahun 1974 di Klitchener, Ontario, Kanada. Pada waktu itu, dua orang muda melakukan kejahatan harta benda (*property crime*) yang mengakibatkan timbulnya korban yang berjumlah dua puluh orang dan kerugian mencapai 2.200 US. Seorang pekerja social atau pejabat pengawas (probation officer) mengusulkan kepada hakim agar pelaku dijatuhi hukuman berupa menemui korban dan membahas kerugian yang ditimbulkannya. Ternyata usul itu diterima oleh hakim. Para korban kemudian di panggil oleh hakim dan dipertemukan dengan pelaku. Dalam pertemuan ini kemudian disepakati bahwa pelaku akan mengganti semua kerugian yang dialami korban. Kesepakatan tersebut ternyata dilaksanakan semuanya oleh pelaku dan dijadikan sebagai dasar putusan hakim. Atas keberhasilan itu di klitchener dikembangkan program rekonsiliasi korban-pelaku kejahatan.³⁰

Keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tersebut kemudian mengilhami diterapkannya

³⁰Mahrus Ali, *op.cit*, hlm 254

mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa alternative di beberapa negara. Saat ini terdapat hampir 125 program mediasi pelaku korban yang beroperasi di 34 negara.³¹

2. *Family Group Conferencing*

Adalah bentuk keadilan restorative dimana kedua belah pihak (pelaku dan korban) membuat rencana aksi (*action plan*) berdasarkan informasi dari pelaku, korban, dan kalangan profesional yang membantu. Rencana aksi itu bertujuan untuk membahas konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.³²

Family Group Conference pada awalnya merupakan refleksi atau gambaran dari aspek proses tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.³³ Proses yang disebut oleh bangsa Maori ini sebagai *wagga-wagga* dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama. Karena minat pemerintah New Zealand yang besar untuk mencari alternative bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini di angkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat pilot projectnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut..³⁴

³¹*Ibid.*

³²Ds Dewi dan Fatahillah A Syukur, *op.cit*, hlm 41-42

³³Marlina, *op.cit*, hlm 188

³⁴*Ibid.*

Orang yang turut serta dalam *family group conference* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga, atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang memiliki perhatian terhadap masalah anak. Syarat utama bagi pelaku untuk dapat ikut dalam pelaksanaan conferencing adalah pengakuan bersalah darinya.³⁵

Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu korban, pelaku, anggota masyarakat serta lembaga yang bersimpati. Kemudian mediator bertugas sebagai fasilitator yang mengontrol dan memfasilitasi jalannya *conferencing*, semua berita acara pada pertemuan tersebut dicatat pada daftar isian yang menjadi agenda dari *conferencing* tersebut setelah sebelumnya secara bersama-sama kelompok memutuskan apa semestinya yang dilakukan oleh para pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab. Seluruh usulan dari kelompok dicatat dan di agendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut kemudian dicatat dan ditandatangani oleh semua pihak yang ikut dan duplekat yang sama (copy) dari kesepakatan itu

³⁵*Ibid.* hlm 189

dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi.³⁶

3. *Circle*

Pelaksanaan *circle* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada, *Circle* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Sasaran yang ingin dicapai dalam proses *circle* adalah terlaksananya penyembuhan para pihak yang terluka karena tindakan para pelaku dan memberi kesempatan kepada para pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat dituntut peduli untuk permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.³⁷

Orang yang menjadi peserta *circle* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan keadilan restorative dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang berjalan.³⁸

4. *Reparative Board/Youth Panel*

³⁶*Ibid*, hlm 189

³⁷*Ibid*,

³⁸*Ibid*, hlm 196

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh spring tahun 1994 yang memanfaatkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.³⁹

Peserta yaitu mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa, dan pengacara.⁴⁰

Tata cara pelaksanaan mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberikan pelatihan khusus mediasi. Pertemuan dilakukan secara tatap muka semua peserta dan juga dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensinya yang harus ditanggung. Kemudian peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasa cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada

³⁹*Ibid*, hlm 197

⁴⁰*Ibid*,

pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan Board terhadap pelaku berakhir.

2. Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia

Pelaksanaan konsep *restorative justice* di Indonesia dapat kita lihat telah mengalami perkembangan. Sebelumnya di Indonesia praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan tidak ada landasan hukum formalnya, khususny KDRT, Sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴¹ Namun saat ini sudah berkembang wacana dalam menyelesaikan perkara pidana, walaupun merupakan perkara pidana akan tetapi penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dan bahkan perkembangan ataupun pembaruan diberbagai negara yang telah memberi kemungkinan penyelesaian kasus diluar pengadilan “mediasi pidana” yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution*.⁴²

Strategi *restorative justice* (pemulihan keadilan) dapat meningkatkan trust karena karena menunjukkan bahwa POLRI bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya “penghukum” (penegak hukum) yang bersifat represif, melainkan POLRI mengutamakan “perdamaian” (dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat) bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban dan sebagian besar timbul

⁴¹Suparmin, *op.cit*, hlm 41

⁴²*Ibid.*

dari bentrokan kepentingan, dan berperan menghasilkan *win-win solution*.⁴³

Adapun dasar hukum atau payung hukum bagi POLRI untuk menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor: 74 ditegaskan “Semua peradilan diseluruh wilayah Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Penjelasan:

Pasal ini mengandung arti bahwa disamping pengadilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan peradilan Negara. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas perdamaian atau melalui wasit (Arbitrase) tetap diperbolehkan.

2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁴³*Ibid*, hlm 42

⁴⁴*Ibid*, hlm 50

Tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang dinyatakan dalam penjelasan. “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan negara melalui perdamaian atau Arbitrase”.

3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dalam rangka menyelesaikan tugas dan wewenang dibidang proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkaran jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati Hak Asasi Manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian polisi berwenang melakukan tindakan apa saja termasuk menyelesaikan perkara pidana diluar

pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai 5 diatas.

- c. ADR atau *alternative Dispute Resolution* dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke 9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF 169/6 diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice funcionts*, restitusi, dan kompensasi) dalam peradilan pidana, diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai dikresi aparat penegak hukum melalui mekanisme musyawarah perdamaian.

3. Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prinsip Restorative Justice

Dalam prinsip restorative justice terdapat asas-asas hukum pidana sebagai berikut:⁴⁵

1. Asas Ultimum Remidium

Ultimum remidium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

⁴⁵Hardi Wiranata, *Skripsi Hukum Pidana Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2012 hlm 65-68

Jika dikaitkan dengan asas hukum pidana yang bersifat public memang terdapat suatu poin dimana kedua asas ini saling bertolak belakang. Dengan asas bersifat public menyebabkan hukum pidana memiliki karakteristik bahwa walaupun terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang telah dibuat perjanjian perdamaian dengan pihak korban, maka terhadap perkara tersebut tetap juga dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan ditingkat kepolisian. Selain itu dengan karakteristik “public”nya terdapat suatu tindak pidana yang memang telah disetujui korban dilakukan terhadapnya, pihak kepolisian tetap dapat memproses tindak pidana tersebut.

2. *Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.*

Asas ini menghendaki bahwa penyelesaian perkara pidana hendaknya berlangsung dengan cepat, sesederhana mungkin dan biaya yang dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat, namun kenyataannya peradilan Indonesia tidaklah berjalan seperti asas tersebut, banyak perkara yang berjalan lamban dan tersendat-sendat. Asas peradilan cepat ini merupakan bagian dari hak asasi manusia karena untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim, hendaknya dilaksanakan dengan sesederhana mungkin tentu saja biaya yang dikeluarkan juga ringan.

Keadilan restorative menyelesaikan suatu proses penyelesaian perkara yang sesuai dengan asas ini, karena pada prinsipnya keadilan restorative tidak memakan waktu yang lama karena penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan konsep restorative justice dilaksanakan dengan proses yang sangat sederhana seperti mediasi yang dapat dilakukan ditempat lain selain pengadilan dan juga tidak memerlukan waktu yang lama karena proses mediasi tidak memerlukan hakim yang sudah terlalu banyak perkara yang menanti untuk diselesaikan. Begitu juga dengan biaya, apabila peradilan dengan keadilan restorative dengan waktu yang relative cepat dan sesederhana mungkin tentu saja biaya yang dikeluarkan juga ringan.

Perlunya rumah tangga untuk dipertahankan salah satunya adalah karena memikirkan kepentingan anak. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) yang salah satunya adalah memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴⁶ Akan tetapi, apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut hanya berakibat pada perselisihan dan pertengkaran yang membuat keadaan menjadi tidak kondusif bagi anak, maka perlu

⁴⁶Pasal 2, *Undang-Undang Perlindungan Anak* Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dipertimbangkan kembali keputusan untuk mempertahankan rumah tangga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Normatif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia.” **Penelitian ini mengkaji melalui Studi kepustakaan, dengan melalui penelitian buku-buku yang ada.**

Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori “studi kasus”.

3.2. Tahapan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Studi Pendahuluan

Terlebih dahulu peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu memfokuskan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan peneliti melalui studi literatur maupun dengan cara observasi awal mengenai investasi di era otonomi daerah. Dengan studi pendahuluan yang dilakukan, maka peneliti memfokuskan permasalahan yaitu menganalisis pengaruh investasi yang dilakukan di era otonomi daerah terhadap daerah.

3.2.2. Menentukan Metode Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Menentukan teknik pengumpulan data, dan instrumen yang tepat digunakan berdasarkan teknik pengumpulan data yang sesuai serta menentukan teknik analisis datanya.

3.2.3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan hukum normatif, yang diteliti berupa bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai tema yang diangkat.⁴⁷
- b. Bahan sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi atau tidak resmi.⁴⁸ Bahan sekunder berupa buku-buku dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah melalui pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer. Yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif.

⁴⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47

⁴⁸ *Ibid*, hal.54

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan secara teoritis dengan mengkaji literature berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, kasus yang akan diteliti dan dideskripsikan merupakan suatu situasi khusus yaitu menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi pustaka langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”

3.5.1 Metode Observasi

Menurut Hadari Nawawi observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.⁴⁹Metode ini mengajarkan tentang perilaku orang yang diteliti.

⁴⁹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1995). Hal. 74.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian

Table 4.1. Rincian Anggaran Honor Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	3	1	504.000	1.512.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	3	1	300.000	900.000
4	Pembuat Sistem	1	1	800.000	800.000
5	Pembelian ATK	3	1	250.000	750.000
6	Foto Copy	3	1	171.000	513.000
7	Surat Menyurat	3	1	100.000	300.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	150.000	150.000
9	Cek Laporan	3	1	100.000	300.000
10	Penjilitan Laporan	3	1	75.000	225.000
11	Publikasi	1	1	300.000	300.000
	Jumlah				6.000.000

4.2 Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 1 (satu), jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■			
5	Penyusunan laporan										■	■	■

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian, Korban, dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal untuk Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan Suami terhadap Istri

1. Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian Melakukan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam praktek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan pelaku dan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak, mengatasi berbagai persolan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrument dari konsep keadilan restorative. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan rumah tangga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini polisi) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah:

1. Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih dititikberatkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat.
2. Penyelesaian melalui hukum atau pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya akan memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar pihak yang berperkara.
3. Kasus yang diajukan kadang-kadang tidak memiliki dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.⁵⁰

Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya.⁵¹

Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang bersifat “menang-menang” (*win-win solution*), bukanlah menang atau kalah. Dalam penyelesaian masalah KDRT dengan menggunakan mediasi di Kepolisian dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik ditunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan cara mediasi, yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu kewenangan yang dimiliki kepolisian/penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.

⁵⁰E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 153

⁵¹Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm 111

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan mediasi, khususnya dalam penerapan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf K Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI disebutkan Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. Penyelesaian kasus pidana

dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan dan memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Alasannya dilakukan mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari diskresi yang dimilikinya polisi kemudian diperoleh bahwa dengan cara menggunakan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diperoleh penyelesaian yang lebih bermanfaat dimana proses hukum yang menimpa para pihak dapat diselesaikan damai, sehingga tidak terjadi proses hukum yang berkepanjangan, karena proses hukum yang berkepanjangan akan dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak.⁵²

Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penal melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.

Berdasarkan penjelasan diatas maka aparat kepolisian atau penyidik tidak hanya sekedar mempertimbangkan pada manfaat yang didapat oleh para pihak tetapi sebelum itu dilihat terlebih akibat yang ditimbulkan bagi korban, apakah memungkinkan dilakukan mediasi penal. Pada mediasi penal para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif dari suatu tindak pidana. Selain itu keberadaan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

2. Dasar Pertimbangan Korban Melakukan Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian

Penyelesain kekerasan dalam rumah tangga apa bila dilihat dari aspek filosofis berhubungan dengan dengan persepsi nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan, dan berkaitan hubungan antara suami

dengan istri, sedangkan dari aspek sosiologis memperhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga proses hukumnya tetap dilanjutkan, dari aspek sosiologis juga disebutkan dengan penyelesaian mediasi penal dilakukan secara musyawarah sehingga kemudian adanya permintaan maaf dari terlapor kepada pelapor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan dari aspek kelembagaan dengan dilakukannya mediasi penal maka akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian.⁵³

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh, merupakan suatu tindakan yang menjunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk proses penyelesaian konflik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi penal demi menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik pelapor dan terlapor dari proses peradilan pidana yang cenderung memperhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini di dukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan. Dan menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum. Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum harus dibuat secara *utilitarianistik*, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.

Oleh karena itu mediasi penal merupakan tindakan yang tepat sebagai alternatif pilihan yang terbaik bagi pelapor dan terlapor, karena memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedaan dan keharmonisan rumah tangga, mengingat dalam rumah tangga terdapat anak-anak dan isteri yang membutuhkan ketergantungan ekonomi dan sosial. Selain itu mediasi penal juga dianggap sebagai cerminan budaya musyawarah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.⁵⁴

⁵⁴Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 199

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa para korban/pelapor dan pelaku/terlapor bisa diartikan telah mempunyai kesadaran, bahwa dengan cara mediasi penal lebih memenuhi rasa keadilan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak tersebut, alasannya karena : Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa diadakannya mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kesepakatan dan kehendak dari suami/terlapor dan istri/pelapor, selanjutnya dari kedua belah pihak yaitu korban/terlapor mediasi penal bermanfaat, alasannya karena :

- a) Korban bisa mengonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan dan memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman.
- b) Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermusuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatarbelakangi dan apa yang harus di perbuat untuk memperbaiki keadaan.
- c) Memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
- d) Proses penyelesaiannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan peradilan formil.
- e) Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang banyak apabila proses penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi penal.
- f) Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua belah pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai, guna untuk menata kembali rumah tangganya.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Pelaku/terlapor, bahwa mediasi penal sangat bermanfaat terhadap dirinya, karena dengan dilakukannya mediasi penal maka akan meringankan beban biaya yang akan ditanggung, serta manfaat berikutnya bagi pelaku/terlapor bahwa diadakannya mediasi penal untuk menghindari adanya ancaman penahanan atau pemidanaan, dan manfaat kedepannya pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan untuk memperbaiki diri, berubah demi tujuan keluarganya. Karena sebagai kepala keluarga suami harus mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menafkahi istri dan anaknya. Dari dasar pertimbangan tersebut bahwa penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri cenderung tidak menggunakan proses hukum yang berujung pada sanksi pidana tetapi lebih ditekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan atau yang dikenal dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang. Dalam pelaksanaan mediasi penal di Kepolisian, terlebih dahulu penyidik memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan kriteria, yaitu berupa delik aduan dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan, Berdasarkan penjelasan diatas

kemudian dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA di Kepolisian :

Sebelum mediasi penal dilakukan, dalam hal ini penyidik melakukan pemeriksaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, apakah kasus tersebut bisa dilakukan mediasi apa tidak, dengan memperhatikan adanya delik aduan dan kekerasan tersebut termasuk dalam batas penganiayaan yang ringan dimana kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi korban untuk bekerja.

Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan penawaran kepada terlapor dan pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi penal disertai saran-saran tentang manfaatnya apabila kasus tersebut diselesaikan secara mediasi penal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kanit PPA mengenai pertimbangan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga :

Dalam praktik proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian, Penyidik memberikan tawaran perdamaian kepada pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berupa mediasi penal, dalam penawaran tersebut penyidik memberikan saran kepada terlapor dan pelapor tentang pentingnya dan dampak positifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasan rumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakukan mediasi.

Pada proses penawaran pelaksanaan mediasi penal tersebut penyidik dapat menemukan alasan mengapa pihak terlapor dan pelapor terdorong untuk melakukan mediasi penal yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan melakukan mediasi penal oleh penyidik , seperti yang dijelaskan oleh Kanit PPA yaitu :

Melalui hasil penyidikan didapatkan alasan Kepolisian melakukan mediasi penal, karena korban dan pelaku masih cinta dan memperhatikan kepentingan masa depan anaknya.

Berdasarkan dari kewenangan kepolisian dan keinginan para pihak untuk berdamai maka hal itu dijadikan alasan yang kuat bagi penyidik untuk melakukan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, namun apabila proses mediasi tidak menemui kesepakatan maka proses hukum dapat dilanjutkan pada peradilan pidana yang formal, dilimpahkan ke penuntutan selanjutnya diperiksa dan diadili.

5.2 Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang tujuan itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Banyak cara dapat ditempuh diantaranya adalah dengan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.

Dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Dalam penerapan upaya damai ada beberapa proses atau tahapan yang biasanya dilalui, dimana meskipun tahapan ataupun urutan tindakan tersebut tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, namun mengacu pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tahapan penanganan perkara pidana KDRT dengan proses perdamaian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan

Dalam pasal 1 angka 24 KUHAP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan pengaduan, pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah tau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan.

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Penyelidik yang mengetahui, menerima atau pegaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Ketidakhahaman anggota Polri terhadap perbedaan mendasar terhadap laporan dan aduan seringkali menimbulkan kesalahan dalam proses penerimaannya yang berakibat negative terhadap citra Polri

karena masyarakat yang ingin membuat laporan sering ditolak karena tidak membawa bukti yang jelas, sementara masyarakat berpersepsi bahwa beban untuk mencari barang bukti tidak terletak pada pundak masyarakat, melainkan menjadi tugas Polri sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang oleh peraturan-perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang ada untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka.

2. Pemanggilan Saksi-Saksi

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghidirkan saksi atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Supaya tindakan pemanggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP.

Sebelum dilanjutkan pembicaraan bentuk dan cara pemanggilan, perlu ditegaskan, pembahasan pemanggilan yang dibicarakan ini merupakan bentuk dan cara pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan. Memang pada prinsipnya cara pemanggilan ini berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.

3. Gelar perkara dalam penerapan Pasal

Penyidikan suatu tindak pidana merupakan tanggung jawab dari kepolisian yang dimana pelaksanaannya diatur dalam KUHAP, Polri sebagai ujung tombak daripada penegakan hukum perlu memelihara integritasnya sebagai penyidik yang mandiri oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap daripada penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanggulangan kejahatan perlu panduan operasional dari tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara. Dalam penerapan pasal-pasal yang dituduhkan kepada tersangka atau terlapor dalam rangkaian tindakan penyidikan kasus tindak pidana kadang-kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukannya, mengatasi hal tersebut maka perlu adanya pemantapan melalui gelar perkara dan untuk pelaksanaannya diatur dalam suatu standar prosedur dimana:

Gelar perkara meliputi:

- a. Perkara-perkara yang masih memerlukan pendalaman apakah perkara-perkara tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak sebelum dilakukannya upaya paksa.

- b. Tindak pidana yang sering ditangani oleh penyidik dan masih memerlukan pemahasan lebih mendalam.
- c. Tindak pidana yang telah tuntas penyidikannya dalam rangka upaya untuk meyakinkan dan memperpadukan dengan Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan.

Dalam hal melakukan gelar perkara Pejabat yang memiliki kewenangan adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat Polsek Kanit Serse
- b. Pada tingkat Polres Kasat Serse/Penyidik
- c. Pada tingkat Polda/Kasat/Penyidik
- d. Pada tingkat Mabes Polri Ka Unit/Penyidik

Peserta gelar yang berhak menghadiri gelar perkara disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan:

- a. Polri (Intern)
 - 1. Pimpinan kesatuan operasional yang terlibat dalam penanganan perkara (intel, Binmas, Samapta)
 - 2. Pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan komunity Reserse
 - 3. Pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan Polri baik vertical maupun horizontal

- b. Instansi diluar Polri (Ekstern)
 - 1. Pimpinan dan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka Criminal Justice System
 - 2. Pejabat-pejabat tertentu lainnya yang ada hubungannya dengan pemeliharaan keamanan.
 - 3. Pihak terlapor apabila diperlukan

Dalam pelaksanaan gelar perkara tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan yang dimana Gelar Perkara ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai upaya-upaya gelar perkara sehingga diperoleh keberagaman tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan, sedangkan tujuan dilakukannya gelar perkara adalah untuk mewujudkan keterpaduan intern dan ekstern dalam menuntaskan penanganan perkara yang terjadi dimana tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mencegah terjadinya pra peradilan
- b. Untuk memantapkan penerapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan
- c. Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum
- d. Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan dalam perkara.

Dalam pelaksanaan gelar perkara tentunya harus berdasarkan standar prosedur dimana Urutan Tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Judul Masalah Gelar Perkara.

- b. Membuat Dasar Penyidikan, (awal mula terjadinya proses penyidikan).
 - c. Menjelaskan posisi kasus awal dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sebagai salah satu pihak.
 - d. Membuat Gambar Keseluruhan Kejadian
Yaitu untuk menjelaskan seluruh kejadian setelah ada pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, dan surat petunjuk. Dimulai dengan menjelaskan seluruh kejadian suatu tindak pidana lengkap dengan tahapan-tahapan terjadinya suatu tindak pidana, sampai pada perkembangannya, jaringan tersangka kelompok tersangka.
 - e. Membuat Pembuktian dan Penjelasan saksi sebagai alat bukti yang sah dimana:
 - 1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya yang satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat mebenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
 - 2. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
 - f. Membuat Pembuktian dari petunjuk
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - g. Membuat Pembuktian dari keterangan ahli
Dalam hal pembuktian dari keterangan ahli diperlukan dalam suatu keadaan tertentu yang membutuhkan pembuktian berdasarkan keahlian khusus.
 - h. Membuat Pembuktian dari keterangan tersangka
Keterangan tersangka adalah apa yang tersangka menyatakan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia katakan sendiri atau alami sendiri.
 - i. Suatu kesimpulan dengan analisis yuridis menjelaskan tindak pidana apa, pasal yang dikenakan, unsur-unsur diuraikan dan dibuktikan dengan fakta-fakta.
4. Perdamaian dari pihak terlapor dan pihak terlapor

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, ada saat dimana timbul keinginan untuk berdamai antara pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak terlapor dan pihak pelapor dimana dengan adanya keinginan berdamai tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam penanganan perkara. Dimana pada kondisi ini dalam rangka untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kepolisian

berupaya untuk menjadi fasilitator yang berfungsi untuk mendukung lancarnya proses perdamaian yang diharapkan oleh para pihak, dalam hal ini biasanya permohonan damai diajukan oleh pihak terlapor dan dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan kekeluargaan pihak pelapor menerima permintaan damai dari pihak terlapor dengan syarat-syarat tertentu. Dalam upaya damai kesepakatan yang diperoleh murni atas kesepakatan kedua belah pihak.

5. Gelar perkara untuk upaya damai (rapat penyidik dengan pimpinan)

Dengan adanya perdamaian yang merupakan hasil dari upaya dari upaya damai yang dilakukan maka menimbulkan pertimbangan baru bagi penyidik dalam penanganan perkara, dengan adanya perdamaian antara pihak yang berperkara mengharuskan gelar perkara kembali yaitu untuk pembahasan mengenai perdamaian yang telah terjadi sehingga penyidik mengadakan rapat dengan pimpinan mengenai tindakan apa selanjutnya yang harus dilaksanakan dan kemana arah dari suatu kasus pidana harus dibawa.

6. Putusan dari pimpinan mengenai sah atau tidaknya upaya damai

Dengan terlaksananya gelar perkara mengenai perdamaian yang terjadi maka menjadi kewajiban dari pimpinan untuk memutuskan apakah kemudian kasus tersebut dapat dihentikan atau dilanjutkan ketingkat penuntutan.

7. BAP saksi pelapor kembali

Dalam hal ini setelah BAP tersangka dilakukan kembali dan dimintai pernyataannya atas kesediaannya mencabut laporan, maka laporan kemudian dicabut.

8. Photo terlapor dan pelapor dan saksi serta penandatanganan perdamaian.

5.3 Hasil Dari Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi yang diterapkan di didalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah efektif, proses mediasi menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mediasi dianggap lebih sesuai dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) yang bersifat preventif dan represif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Penyelesaian melalui peradilan pidana yang diterapkan selama ini dianggap terlalu kaku dan justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Penyelesaian proses peradilan selama ini dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selau berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta

keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana serta kelangsungan hidup berumah tangga. Mediasi tidak terlepas dari proses peradilan tetapi menjadi bagian pada proses tersebut. Proses mediasi yang telah disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan setelah prosedur pasal 155 ayat (KUHAP). Dalam sebuah peradilan pidana, mediasi tidak dimasukkan dalam proses peradilan, tapi diluar proses tersebut. Oleh karena itu hal ini menjadi konsep baru bagi penerapan hukum pidana Indonesia yang diawali dengan penyelesaian kasus KDRT.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik dalam menjalankan ketertiban dalam masyarakat selalu dihadapkan kepada suatu permasalahan bagaimana menciptakan suatu keadilan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat yang menghadapi suatu permasalahan hukum. Dimana hakikat dari penegakan hukum itu sendiri adalah penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Pertimbangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat inilah yang kemudian mendorong kepolisian untuk menerapkan upaya damai dalam menyelesaikan kasus KDRT. Dengan dilakukannya pendekatan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana KDRT, diharapkan hubungan keluarga antara suami dan istri serta anak-anak mereka menjadi lebih baik dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kampar, korban dan pelaku yang menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan cara perdamaian atau pendekatan *restorative justice*, maka diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.
2. Penerapan mediasi dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian membuat pelaku KDRT menyadari kesalahannya serta meminta maaf kepada istrinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
3. Penerapan mediasi telah menyelamatkan keluarga korban dan pelaku KDRT dari perceraian.
4. Mediasi membuat keluarga korban dan pelaku KDRT menjadi lebih baik dan harmonis dikarenakan mereka menyadari kesalahan masing-masing serta berubah agar keluarganya menjadi lebih baik.

Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Dari beberapa keluarga yang penulis lihat dan wawancarai yaitu Ita, (Korban KDRT) dan Syahrul, (Pelaku KDRT), mereka yang pernah terlibat tindak pidana KDRT merasa bahwa mediasi adalah cara yang paling efektif didalam

menyelesaikan tindak pidana KDRT. Jika KDRT diselesaikan dengan cara pemidanaan, bukan keharmonisan yang akan terjadi, akan tetapi pelaku yang tidak terima dilaporkan istrinya ke kantor polisi akan menjadi dendam. Bukan hanya itu, suami sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga tidak akan dapat lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, anak dan istri akan terlantar apabila suami dijatuhi hukuman pidana, selain itu besar kemungkinan tindak pidana KDRT yang diselesaikan dengan pemidanaan akan diakhiri dengan terjadinya perceraian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Kepolisian, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Kepolisian melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.
2. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Kepolisian adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang didapat yang berupa terciptanya suatu

perdamian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penerapan upaya damai yang dilandasi dengan penerapan norma-norma dalam masyarakat dan dengan landasan restorative justice memang dapat dilaksanakan manfaatnya dalam memberikan keadilan baik pada korban dan pelaku KDRT. Sehingga sebaiknya pemerintah baik itu Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan perubahan terhadap hukum pidana Indonesia yang sedang berlaku, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Pemerintah juga sebaiknya menciptakan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan mediasi, sehingga tidak menimbulkan kebimbangan dan juga penyalahgunaan terhadap pelaksanaan upaya damai tersebut.

2. Penyelesaian perkara melalui penerapan upaya damai memang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terjerat perkara pidana, namun dengan banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaannya maka sebaiknya kepolisian harus benar-benar meningkatkan profesionalisme dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban terutama dalam hal pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku sehingga tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
3. Masyarakat sebaiknya menyadari bahwa pelaksanaan tugas kepolisian adalah perkara yang sangat sulit sehingga membutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, dimana masyarakat juga harus berusaha mendekatkan diri terhadap kepolisian sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menyebabkan pertukaran informasi antara kepolisian dan masyarakat berjalan dengan baik maka dengan demikian pandangan yang cenderung negative terhadap kepolisian dapat diminimalisir. Terutama dalam penerapan mediasi, dimana masyarakat itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdoel Jamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Andi Hamzah, 2012, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

Ds Dewi dan Fatahilih A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pro Publishing, Depok.

E.K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Hardi Wiranata, 2012, *Skripsi Hukum Pidana Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*.

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang Perkawinan, Jakarta, Tahun 1975.

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. USU Press, Medan.

Moeljatno, , 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Ny. Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

RE.Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang.

Yoesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Widya padjajaran, Bandung.

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan
ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

3. Internet

[Http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html](http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html).

[Http://Internet sebagai sumber belajar.blogspot.com/2010/07-Pengertian Penerapan](http://Internet%20sebagai%20sumber%20belajar.blogspot.com/2010/07-Pengertian-Penerapan).

[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia](http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan%20restorative%20justice%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana%20Indonesia)

[Http://m.hukumonline.com/ Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan](http://m.hukumonline.com/Tujuan%20perkawinan%20menurut%20UU%20Perkawinan).

[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan) Restorative Justice
dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	rianprayudi@gmail.com
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Jurnal Pahlawan	Volume 2 No. 1 Tahun 2019

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
----	--	-------	------------------	-------------------

1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 29 Juli 2020

Anggota Pengusul



(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

A. Identitas

1	Nama	nal, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1014078604
6	TempatdanTanggalLahir	Payakumbu, 12 Juni 1985
7	E-mail	-

8	No Telepon/ Hp	0813-6530-0313
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas Padang	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma Terhadap Terdakwa Pada Proses Peradilan Pidana Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., M.C.L. Fadilah Sabri, S.H., M.H.	Dr. H. Saifudin Syukur, S.H., M.C.L. M. Musa, S.H., M.H.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 29 Juli 2020
Pengusul

(Seprinal, S.H., M.H)

Lampiran 2. Lokasi Penelitian

